



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA REMBUK ADAT BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - b. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan warisan budaya dan modal sosial yang dapat dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan di bidang budaya, untuk itu perlu dilakukan rembuk adat, sehingga dalam pemberdayaan pelestarian dan pengembangannya tercermin keaslian adat istiadat dan budaya Kota Pagar Alam.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Adat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 1);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:

1. menyiapkan administrasi kegiatan Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
2. memfasilitasi kegiatan Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
3. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

4. menyampaikan undangan kepada para peserta Rembuk Adat dan tamu undangan, paling lambat satu (1) hari sebelum pelaksanaan Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Panitia Rembuk Adat Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Februari, 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 85 Tahun 2024
Tentang : Panitia Kegiatan Rembuk Adat
Besemah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**PANITIA KEGIATAN REMBUK ADAT BESEMAM KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
3.	Disma Pitriani, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
4.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
5.	Muji Rahman, S.Hum.	Anggota	Pamong Budaya
6.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7.	Suzie Heri Sandy, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pengawas Sekolah
8.	Ronaldo Anugrah, S.Pt.	Anggota	Kasubag Perencanaan
9.	Rosdah, S.Pd	Anggota	Guru SMA N 3 Pagar Alam
10.	Kartika Candra Kirana, S.Pd	Anggota	Guru SD N 6 Pagar Alam
11.	Betrina Aulisva, S.Pd	Anggota	Guru SD N 6 Pagar Alam
12.	Yunita Aprianti, S.Pd	Anggota	Guru SD N 6 Pagar Alam
13.	Aziz, S.Pd.	Anggota	Staf Kebudayaan
14.	Yuni Eka Putri, S.Pd	Anggota	Staf Kebudayaan
15.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom	Anggota	Staf Kebudayaan
16.	Fauzi	Anggota	Staf Umum
17.	Diah Qolifah, S.Pd	Anggota	Guru SD N 47 Pagar Alam
18.	Riki Setiawan	Anggota	Staf Kebudayaan
19.	Yurmansyah	Anggota	Pengarah Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam
20.	Chozali	Anggota	Pengarah Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam
21.	Syahril	Anggota	Pengarah Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam
22.	Upri Arusin	Anggota	Pengarah Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam
23.	Marwan	Anggota	Pengarah Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam
24.	Heriyadi	Anggota	Jupel Rumah Baghi
25.	Hamzah	Anggota	Kameramen/Fotographer
26.	Hamdani	Anggota	Pengurus Lembaga Adat

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar
Alam

Nomor : 85 Tahun 2024

Tentang : Besaran Honorarium Panitia
Kegiatan Rembuk Adat
Besemah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 1 Februari 2024

**BESARAN HONORARIUM PANITIA
KEGIATAN REMBUK ADAT BESEMAMAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Rp. -
2.	Ketua	Rp. 300.000 ,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,- x 24 Orang

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA